



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 159 / KPTS / III / 2012

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2011/2012
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan jenjang persekolahan di Kabupaten Bengkulu, maka perlu dilaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012 di Kabupaten Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012 Kabupaten Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu;

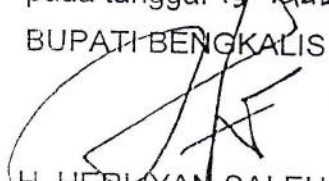
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membuka dan menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012 Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 MARET 2012

BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

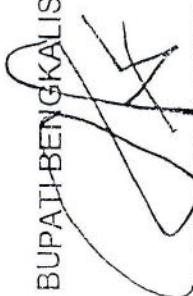
NOMOR : 159/KPTS/III / 2012

TANGGAL : 15 MARET 2012

PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2011/2012
KABUPATEN BENGKALIS

KECAMATAN	NAMA SEKOLAH ASLI/INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN/LOKASI	PEMBUKAAN / PENERIGERIAN
2.	3.	4.	5.	6.
MANDAU	KELAS JAUH SMPN 3 MANDAU	SMP NEGERI 16 MANDAU	JL. SEJAHTERA MANDAU KELURAHAN AIR JAMBAN DURI	PENERIGERIAN

BUPATI-BENGKALIS,


H. HERLIYAN SALEH